



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1788 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SITI MUNINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari Nomor 69/115, RT.003/RW.003 Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Roida Sitompul, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Taskurun Lantai 3 Nomor 62.A, Pekanbaru, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

1. **HM. MUNJADDI, HM. NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading Nomor 314, Jalan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
2. **M. MISLANI HM. NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Mekar Sari, Nomor 69/15, RT.003/RW.003, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru;
3. **PT. RAFTHA ANDIRA**, berkedudukan di Jalan Imam Munandar Nomor 314, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
Dalam hal ini Tergugat I, II, III memberi kuasa kepada Widargo, S.H., dan kawan. Para Advokat beralamat di Jalan Gelatik V Nomor 8, Komp. Griya Nusantara Sidomulya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;
4. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Perseroan Cabang Pekanbaru)**, diwakili oleh Karya Sitepu Rumah Mbelin selaku Pemimpin Cabang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 316, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Akbar selaku Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Ibu kandung dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat memiliki suami yang bernama HM. Noor Macjuddin;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan HM. Noor Macjuddin melahirkan anak yakni Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa HM. Noor Macjuddin telah meninggal dunia pada September 1999 karena sakit;
5. Bahwa HM. Noor Macjuddin ada meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnamakan Tergugat I dan Tergugat II;
 - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim Atas, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3615 dh. 5889., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Munjaddi HM. Noor;
 - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim Atas, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3616 dh 5888., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Mislani HM. Noor;
6. Bahwa terhadap harta warisan tersebut di atas belum dilakukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh suami Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2010, Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk mengagunkan tanah tersebut kepada Tergugat IV sebagai jaminan kredit;
8. Bahwa terhadap perbuatan Tegugat I dan Tergugat II yang mengagunkan tanah warisan yang di atasnamakan Tergugat I dan Terggat II adalah tanpa seijin dari Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menjadikan harta warisan milik Penggugat sebagai jaminan kredit adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan; "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap;
 - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim atas, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3615 dh 5889., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Munjaddi HM. Noor;
 - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim atas, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3616 dh 5888., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Mislani HM. Noor;

3. Menyatakan Para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari terhitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 3615 dh 5889., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan SHM Nomor 3616 dh 5888., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Mislani HM. Noor kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan di atas;
 - a. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim atas, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3615 dh 5889., tanggal 19 Juli 1998, atas nama M. Munjaddi HM. Noor;
 - b. Sebidang tanah kosong seluas 14.222 m² yang terletak di Jalan Budhi Mulia Jalan Ngah Ejan, Kelurahan Kulim atas, Kecamatan Tenayan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kota Pekanbaru, SHM Nomor 3616 dh 5888., tanggal 19 Juli 1998,
atas nama M. Mislani HM. Noor.;

7. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara
serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun
kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara
tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat
mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi: (Tergugat IV):

A. Dalam Eksepsi:

Gugatan Yang Diajukan *Obscuur Libel* (Kabur/Tidak Jelas);

1. Bahwa: Gugatan diajukan dikarenakan Penggugat merasa
mempunyai hak waris terhadap 2 objek sengketa yaitu SHM
Nomor 3615/Kulim., atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan
SHM Nomor 3616/Kulim., atas nama M. Mislani HM. Noor;
2. Bahwa : Penggugat merasa mempunyai hak karena objek yang
disengketakan tersebut merupakan warisan dari almarhum
Suami Penggugat yang juga adalah Ayah dari Tergugat I dan
Tergugat II menurut dalil Penggugat;
3. Bahwa: Namun, dalam gugatan yang diajukan Penggugat, tidak
satupun menjelaskan sejak kapan Penggugat mempunyai
ikatan perkawinan dari Almarhum mengingat di dalam gugatan
tidak disebutkan kapan Penggugat dengan almarhum HM.
Noor Macjuddin menikah. Hal ini sesuai dengan Putusan MA
Nomor 250 K/Pdt/1984., yang menyatakan gugatan dianggap
tidak jelas dan tidak tertentu karena tidak dijelaskan sejak
kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas
tanah sengketa dari kakeknya;
4. Bahwa; Gugatan juga semakin kabur karena tidak dijelaskan secara
tegas siapa saja ahli waris Almarhum Suami Penggugat
tersebut. Penggugat hanya menjelaskan bahwa Penggugat,
Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli warisnya tanpa
menjelaskan kapan Penggugat menikah dengan almarhum
serta kapan mempunyai anak yaitu Tergugat I dan Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Karena dalam gugatan tidak ada satu dasar penetapan dengan almarhum serta kapan mempunyai anak yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Karena dalam gugatan tidak ada satu dasar penetapan dari Pengadilan yang menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris dari HM Noor Macjuddin. Hal ini sesuai dengan Putusan MA Nomor 1145 K/Pdt/1984., yang menyatakan "Gugatan menjadi kabur karena tidak dijelaskan secara tegas siapa-siapa turunan D yang berhak menjadi ahli waris";

5. Bahwa : Selanjutnya, dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam *petitum* dinyatakan pada butir 3, menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Akan tetapi, dalam dalil gugatan atau *posita* tidak ada membahas atau menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); Pertentangan yang berbeda antara *posita* dengan *petitum* juga terjadi di dalam *petitum* Nomor 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan. Namun, hal ini tidak dibahas dalam *posita* sehingga dengan jelas terlihat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur atau tidak jelas karena antara dalil gugatan atau *posita* dengan *petitum* bertentangan. Hal ini juga ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 67 K/Sip/1975., tanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan *petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa : Gugatan semakin kabur karena tidak ada sama sekali SHM Nomor 3615/Kulim., atas nama M. Munjaddi HM. Noor yang diterbitkan pada 19 Juli 1998, dan SHM Nomor 3616/Kulim., atas nama M. Mislani HM. Noor pada tanggal 19 Juli 1998. Karena SHM Nomor 3615/Kulim., atas nama M. Munjaddi HM. Noor dan SHM Nomor 3616/Kulim., atas nama M. Mislani HM. Noor keduanya diterbitkan pada tanggal 19 Juli 1988 dan bukan 19 Juli 1998;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka: Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara ini untuk memutus eksepsi ini lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya dengan menolak Gugatan Penggugat yang demikian atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 192/PDT.G/2013/PN.Pbr., tanggal 14 Mei 2014, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 151/PDT/2014/PT.Pbr., tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pbr., jo. Nomor 151/PDT/2014/PT.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Februari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 5 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi melalui Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah menyatakan Kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 2 Februari 2015, dengan Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pbr., *jo.* Nomor 151/Pdt/2014/PT.Pbr., dan *Relaas* pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *a quo* diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 22 Januari 2015, dan oleh karenanya Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Mahkamah Agung RI, berkenan menerima dan memeriksa memori kasasi ini;
2. Materi gugatan yang telah dijadikan dasar pemeriksaan dan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana telah disebutkan di atas;
3. Materi segala jawaban/sanggahan/replik-duplik/tanya jawab baik secara lisan maupun tertulis dari Para Pihak bersengketa serta semua alat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan berkenaan dengan perkara *a quo* serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
4. Segala catatan, keterangan dan informasi-informasi yang seluruhnya tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini selama dalam pemeriksaan dimuka sidang tingkat pertama;
5. Serta lain-lain hal yang terjadi, yang dipermasalahkan, yang ditetapkan/diputuskan, baik di luar persidangan maupun dalam persidangan, yang kesemuanya menjadi unsur pendukung terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut di atas;

Bahwa Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo.* Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan alasan hukum dalam mengajukan permohonan kasasi adalah

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji apakah *Judex Facti* dalam memutus perkara pada tingkat banding telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru), sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) dalam putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Adapun yang menjadi dasar-dasar diajukannya memori Kasasi ini adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan:

Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara Nomor 151/Pdt/2014/PT.Pbr., tertanggal 12 Januari 2015, yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambilalihan pertimbangan hukum tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru *aquo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan saksama berkas perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pbr., yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat-bukti dan surat-surat

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tanggal 14 Mei 2014, Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan Para Pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan hubungan darah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya telah pula dipertimbangkan dengan benar bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding maupun pihak Para Tergugat/Para Terbanding dihubungkan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Nomor 151/Pdt/2014/PT.Pbr., tertanggal 12 Januari 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor 192/Pdt.G/2013/PN.Pbr., tertanggal 14 Mei 2014, tanpa memberikan dasar dan alasan pengambilalihan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi berdasarkan dasar dan alasan yang diuraikan di atas, sangat beralasan jika Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tindakan Tergugat I dan II mengagunkan 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Nomor 5889., atas nama M. Munjaddi HM. Noor (Tergugat I) dan Nomor 5888., atas nama M. Mislani HM. Noor (Tergugat II) sebagai jaminan kredit adalah sah dan legal, karena terbukti kedua bidang tanah tersebut adalah sah sebagai milik Tergugat I dan II, sehingga tindakan Para Tergugat menjaminkan kepada Tergugat IV tanpa ijin dari Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siti Muningsih tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI MUNINGSIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 November 2015, oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim – Hakim Anggota :
ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum.
ttd
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi Kasasi... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1788 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)